

Internet sebagai Ruang Baru Kontestasi Diskursus Agama dan Politik: Kajian atas Diskursus Islam, Demokrasi dan Pancasila pada Website Keislaman Populer di Indonesia

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2021, Vol. 11, No. 2: 331-358
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2021

M. Mujibuddin SM*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

M. Fakhru Riza

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Saat ini, internet sebagai media baru (*new media*) telah menjadi ruang kontestasi wacana politik. Tulisan ini menganalisis perspektif sejumlah *website* keislaman dalam memahami dan mempromosikan kaitan antara konsep Islam dan negara yang diuji melalui isu Pancasila, demokrasi dan model pemerintahan yang sesuai dengan Islam. Analisis difokuskan pada delapan *website* keislaman yang memiliki popularitas tinggi yang dibuktikan dengan jumlah pembaca yang besar. Data yang diperlukan dikumpulkan melalui *web scraping* dan dianalisis dengan menggunakan kerangka konseptual tiga model demokrasi di Indonesia menurut Lutfi Assyaukani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari delapan *website* yang dikaji dapat diklasifikasikan ke dalam tiga varian model ideologi politik. Pertama, *website* yang mendukung demokrasi agama yang diwakili oleh *Nu.or.id*, *Islami.co*, *Ibetimes.id* dan *Bincangsyariah.com*, yang semuanya tidak mewacanakan baik demokrasi Islam maupun khilafah Islamiyah. Kedua, *website* yang mendukung demokrasi Islam yang diwakili oleh *Hidayatullah.com* dan *Eramuslim.com*. Ketiga, *website* yang mendukung khilafah Islamiyah yang diwakili oleh *Voa-Islam.com* dan *Nahimunkar.org*, yang keduanya menolak bentuk negara demokrasi, baik demokrasi Islam maupun demokrasi agama, tetapi menerima Pancasila versi Piagam Jakarta.

* Penulis untuk korespondensi:

M. Mujibuddin SM

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Mujibuddin79@gmail.com

Kata-kata Kunci

Ruang publik, politik Islam, media baru, ideologi *website*, *website* keislaman

Abstract

The internet as a new medium has now become a contested space for political discourse. Focusing its analysis on eight popular Islamic websites in Indonesia, this paper examines how popular Islamic websites promote the concept of Islam and politic as seen in the issues of Pancasila, democracy, and Islamic state. The required data were collected through the method of web scraping. By using Lutfi Assyaukani's theory of three models of democracy in Indonesia, the results of this study indicate that the selected eight websites were classified into three variants of the political ideology model: First, websites that support religious democracy that are represented by the websites Nu.or.id, Islami.co, Ibtimes.id, and Bincangsyariah.com; second, websites that support Islamic democracy that are represented by Hidayatullah.com and Eramuslim.co.; and third, websites that support the Islamic caliphate that are represented by Voa-Islam.com and Nahimunkar.org, which rejected the form of a democratic state, both Islamic democracy and religious democracy, but accepted the Pancasila version of the Jakarta Charter.

Key Words

Public space, political Islam, new media, website ideology, Islamic website

Pendahuluan

Kemunculan media baru (*new media*) menyebabkan terjadinya pergeseran arena kontestasi ideologi politik Islam, dari ruang publik fisik ke ruang maya, dari luar jaringan (*offline*) ke dalam jaringan (*online*). Kontestasi tersebut telah menjadi perdebatan di ruang publik sejak periode pra kemerdekaan hingga reformasi. Namun, setelah teknologi internet berkembang pesat di Indonesia pada pertengahan tahun 2000-an, lanskap diskursus ideologi politik Islam semakin bervariasi. Ia tidak lagi terjadi hanya di ruang fisik, melainkan juga di ruang virtual. Ini semua menarik untuk dipahami lebih jauh. Untuk itu, artikel ini menganalisis dan memahami bentuk kontestasi wacana politik Islam dalam *website* keislaman populer di Indonesia dilihat dari tiga isu utama, yaitu Islam, demokrasi dan Pancasila.

Website merupakan salah satu ruang kontestasi baru bagi komunitas Muslim untuk bersaing memperebutkan otoritas publik. Sebagai media publik yang lahir melalui akses jaringan internet, *website* memiliki andil besar dalam mengonstruksi pemahaman politik keagamaan masyarakat. Kasus pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017, misalnya, telah menjadi bukti bagaimana media dapat mempengaruhi gerakan sosial Islam untuk mengadili dan memenjarakan Ahok (Mujibuddin 2018:270).

Ruang publik baru seperti *website* menjadi ruang baru kontestasi wacana politik keagamaan. Dalam konteks pengikut Kristen di Eropa, misalnya, internet telah memberikan perubahan dalam cara beragama mereka (Campbell dan Teusner 2011). Selain itu, di tengah ketidakpercayaan masyarakat Eropa terhadap agama, internet mampu menjadi pemandu untuk meningkatkan spiritualitas mereka (Jacobson 1999). Ken Bedeel, sosiolog dari United Methodist Church, pernah meneliti peran media dalam kehidupan umat beragama. Menurutnya, sekitar 80% responden mengatakan bahwa media mampu meningkatkan keberagamaannya (Martin 1999). Hal yang kurang lebih sama terjadi pula di dunia Arab. Penelitian Alterman (1998) menunjukkan bagaimana media baru seperti internet telah menjadi ruang publik baru yang mempengaruhi situasi politik. Namun, kajian tersebut belum sampai pada ranah kontestasi antar media sebagai ruang untuk memperebutkan wacana politik keagamaan.

Di Indonesia, media juga berperan penting dalam meningkatkan keberagaman masyarakat. Sejak diperkenalkannya SMS (*short message service*), para da'i menemukan momentum untuk menggunakannya sebagai media berdakwah. Selain SMS, radio sejak lama dijadikan pula sebagai media dakwah, meski penggunaannya semakin menurun digantikan oleh media digital. Penelitian PPIM UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2017 melihat adanya kontestasi wacana keagamaan di radio yang melibatkan jaringan kelompok Salafi/Wahabi berhadapan dengan Muslim arus utama (*mainstream*). Radio dijadikan sebagai ruang publik untuk berkontestasi memperebutkan wacana keislaman di Indonesia.

Dakwah melalui media semakin berkembang ketika era internet, salah satunya melalui penggunaan *website*. Para tokoh agama memanfaatkan *website* untuk berdakwah dan menyampaikan fatwa keagamaan (Hosen 2008). Kontestasi wacana keislaman juga terjadi di sejumlah *website* yang melibatkan banyak ormas. Mustaqim (2013), misalnya, melihat bagaimana pergulatan pemikiran di *website* Nahdlatul Ulama (NU), Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Penelitiannya memiliki kesamaan dengan penelitian Rohimah (2017) tentang wacana keislaman

yang dihadirkan oleh dua kelompok Islam yang saling berseberangan (Islam liberal dan HTI). Hal senada juga terlihat dalam hasil penelitian Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018) tentang kontestasi *website* yang dimiliki oleh beberapa organisasi Islam moderat dan radikal.

Sebagaimana beberapa penelitian di atas, kajian ini memfokuskan pada sejumlah *website* keislaman populer di Indonesia dengan menggunakan teknik pengumpulan data *web scraping*. Di sini, *website* diposisikan sebagai ruang publik baru kontestasi antar kelompok Islam untuk merebut wacana politik keagamaannya, khususnya terkait dengan masalah hubungan agama dan negara. Sedikitnya terdapat tiga isu utama politik Islam yang dijadikan objek kajian, yaitu Islam, demokrasi dan Pancasila. Terdapat delapan *website* yang menjadi sumber data primer, yaitu *Nu.or.id*, *Islami.co*, *Ibtimes.id*, *Bincangsyariah.com*, *Hidayatullah.com*, *Eramuslim.com*, *Voa-Islam.com* dan *Nahimunkar.org*. Delapan *website* ini dipilih berdasarkan data ranking popularitas *website* dilihat dari jumlah pengunjung antara tahun 2017-2020 yang dihimpun oleh Alexa (www.alexa.com) tahun 2017-2019 dan Similar Web (www.similarweb.com) dari Maret-Mei 2020 (lihat Tabel 1). Popularitas *website* sangat menentukan karena di era internet, media yang memiliki jumlah pembaca paling besar diyakini memiliki posisi penting dalam mempengaruhi wacana di masyarakat.

Tabel 1
Daftar Website Keislaman Populer

20 Website Keislaman Populer di Indonesia Tahun 2017-2020				
Rank	2017	2018	2019	2020
1	Eramuslim.com	Nu.or.id	Nu.or.id	Nu.or.id
2	Portal-Islam.id	Portal-Islam.id	Islami.co	Rumaysho.com
3	Voa-Islam.com	Eramuslim.com	Bincangsyariah.com	Muslim.or.id
4	Nu.or.id	Tafsirq.com	Muslim.or.id	Almanhaj.or.id
5	Muslim.or.id	Muslim.or.id	Almanhaj.com	Tafsirq.com
6	Rumaysho.com	Almanhaj.or.id	Alif.id	Konsultasisyariah.com
7	Almanhaj.com	Rumaysho.com	Rumaysho.com	Hidayatullah.com
8	Arrahmah.com	Dalamislam.com	Dalamislam.com	Islami.co
9	Tarbiyah.net	Konsultasisyariah.com	Islampos.com	Bincangsyariah.com
10	Hidayatullah.com	Hidayatullah.com	Portal-Islam.id	Eramuslim.com
11	Islampos.com	Islampos.com	Konsultasisyariah.com	Radorodja.com
12	Dakwatuna.com	Voa-Islam.com	Eramuslim.com	Muslimah.or.id
13	Konsultasisyariah.com	Kiblat.net	Hidayatullah.com	Voa-Islam.com
14	Kabarmakkah.com	Dakwatuna.com	Radorodja.com	Kiblat.net
15	Islamedia.id	Nahimunkar.org	Kiblat.net	Alif.id
16	Bersamadakwah.net	Muslimah.or.id	Muslimah.or.id	Bersamadakwah.net
17	Panjimas.com	Khotbahjumat.com	Dakwatuna.com	Kisahmuslim.com
18	Nahimunkar.org	Islami.co	Bersamadakwah.net	Nahimunkar.org
19	Islamedia.net	Arrahmah.com	Khotbahjumat.com	Ibtimes.id
20	Kiblat.net	Bersamadakwah.net	Kisahmuslim.com	Arrahmah.com

Sumber: Similar Web dan Alexa.com

Untuk memetakan diskursus Islam, demokrasi dan Pancasila dalam delapan *website* sebagaimana terlihat dalam Tabel 1, kajian ini menggunakan konsep tiga kategori demokrasi di Indonesia yang dijelaskan oleh Assyaukanie (2011). Ia membagi tiga kategori demokrasi, yaitu demokrasi sekular, demokrasi agama dan demokrasi Islam. Dalam penelitian ini demokrasi sekular tidak dipergunakan, tetapi diganti dengan model *khilafah Islamiyah*. Hal ini dilakukan untuk memuat seluruh karakteristik wacana politik yang diusung oleh masing-masing *website*. Ketiga kategori demokrasi tersebut dijadikan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis ideologi politik dari setiap *website*. Selain itu juga, digunakan teori ruang publik baru Muslim yang dikembangkan oleh Eickelman (2003). Ia memanfaatkan teori ruang publik dari Habermas untuk membaca potensi media baru dalam menciptakan atau membentuk ruang publik baru. Dengan demikian, *website* diposisikan sebagai ruang publik baru yang digunakan oleh kelompok-kelompok Muslim untuk berkontestasi memperebutkan wacana publik tentang politik Islam. Pembahasan selanjutnya dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu Islam dan Pancasila, demokrasi dan bentuk negara yang diidealkan oleh masing-masing *website*.

Islam dan Pancasila

Diskursus tentang Islam dan Pancasila dalam sejarah Indonesia tidak pernah berhenti. Kedelapan *website* yang dijadikan sumber dalam kajian ini juga membicarakannya dengan beragam penafsiran. Semua *website* secara umum menunjukkan penerimaan terhadap Pancasila dengan penafsirannya masing-masing.

Salah satu tema yang dibicarakan dalam isu Islam dan Pancasila adalah diskursus tentang Piagam Jakarta 1945, khususnya masalah pencantuman tujuh kata, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Terdapat dua pandangan menyikapi kasus Piagam Jakarta tersebut, yaitu *website* yang setuju Pancasila tanpa tujuh kata dan *website* yang memperjuangkan diterapkannya kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Website NU Online (www.nu.or.id), *Islami* (www.islami.co), *Bincang Syariah* (www.bincangsyariah.com) dan *IB Times* (www.ibtimes.com) memilih pendapat pertama. *NU Online* menegaskan dukungannya atas Pancasila tanpa tujuh kata melalui tulisan berjudul “Tirakat KH. Hasyim Asy’ari saat Mentashih Rumusan Pancasila.” Artikel tersebut menceritakan bahwa suatu waktu Kiai Hasyim didatangi oleh Sukarno untuk dimintai

pendapat perihal apakah Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada malam harinya, ia kemudian melakukan semacam *tirakatan* untuk mendapat petunjuk dari Allah. Keesokan paginya, Kiai Hasyim menyampaikan bahwa Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam yang substansinya mendukung kemanusiaan dan keadilan (*NU Online* 2020).

Artikel tersebut kemudian dipertegas dengan tulisan lain berjudul “Mun’im DZ: Penghapusan Tujuh Kata, Sesuai Sunnah Rasul.” Dalam artikel tersebut dikemukakan argumen bahwa penghapusan tujuh kata tersebut mendapat persetujuan dari Kiai Hasyim dan keputusan tersebut sesuai dengan sikap Muhammad ketika berunding dengan kalangan non-Muslim (Kurniawan 2019a).

Tulisan di *website Islami.co* yang berjudul “Mengapa Rasulullah Menghapus Tujuh Kata Ini dalam Piagam Hudaibiyah” memiliki korelasi tentang penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Tulisan ini juga berhubungan dengan artikel di *NU Online* di atas. Dalam tulisan tersebut, dikemukakan perihal Perjanjian Hudaibiyah pada zaman Nabi Muhammad. Pada saat itu, Nabi Muhammad menyetujui kesepakatan perdamaian dan gencatan senjata. Adapun spirit dari perjanjian tersebut dipahami bahwa secara substansi mirip dengan kasus penerimaan umat Islam Indonesia terhadap kesepakatan bersama yang tertuang dalam Pancasila (Khoiron 2019).

Sementara itu, *website IB Times* yang secara kultural berafiliasi dengan Muhammadiyah juga menegaskan hal serupa. Pancasila dan Islam memiliki persamaan prinsip sehingga tidak perlu dipertentangkan. Dalam *website IB Times*, terdapat dua tulisan yang menegaskan hal itu: Pertama, tulisan yang berjudul “Islam dan Pancasila Selaras, Jangan Dibenturkan” ditulis oleh Hilmi Rizki Saputra; dan kedua, artikel yang berjudul “Membumikan Konsep Pancasila sebagai *Dar al Ahdi wa al Shahadah*” yang ditulis oleh Soni Zakaria.

Dalam tulisan pertama, Hilmi Rizki Saputra (2020) menyampaikan bahwa substansi Pancasila selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa Tuhan yang dimaksud dalam sila pertama tidak merujuk pada satu agama, melainkan untuk semua agama. Masing-masing agama di Indonesia dapat menafsirkan sila tersebut sesuai dengan ajarannya. Hal ini juga dikehendaki oleh Sukarno bahwa Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan semua agama yang ada di Indonesia. Sukarno tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan. Oleh sebab itu, bentuk asas yang dapat merangkul semua agama harus bersifat netral (Soekarno 2007).

Artikel kedua dari *IB Times* juga menunjukkan adanya penegasan bersama bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila. Tulisan yang berjudul “Membumikan Konsep Pancasila Sebagai *Dar al Ahdi wa al Shadah*” mempertegas komitmen *IB Times* dalam bernegara. Ia memandang bahwa Indonesia dan Pancasila merupakan sebuah kesepakatan seluruh elemen bangsa dengan ragam latar bahasa dan agama. Artikel ini juga menjelaskan bahwa Islam dan Pancasila sudah sesuai dan tidak perlu dipertentangkan. Pancasila sudah memuat nilai-nilai Islam sehingga harus terus disosialisasikan. Tujuannya adalah untuk membendung ideologi-ideologi lain yang berusaha mengganti ideologi Pancasila (Zakaria 2020).

Namun, terdapat juga *website* Islam populer lain yang memiliki pandangan berbeda terkait posisi Pancasila dan Piagam Jakarta, seperti *VOA-Islam*, *Era Muslim* dan *Nahi Munkar*. *Website* ini ingin menjadikan Piagam Jakarta sebagai bagian dari landasan konstitusi negara saat ini. Portal *Nahi Munkar*, misalnya, menuliskan judul artikelnya “Ideologi Pancasila Kembalikan ke Asalnya (Sebelum Dibuangnya 7 Kata).” Dari judul tersebut sudah terlihat jelas bagaimana *website Nahi Munkar* mencoba memberikan pemahaman kepada khalayak pembaca akan pentingnya kembali kepada Piagam Jakarta (Nahimunkar.org).

Website VOA-Islam juga memiliki sikap serupa. *Website* ini, misalnya, memuat tulisan yang berjudul “Memaksa Umat Islam Kembali ke Piagam Jakarta.” Artikel tersebut menolak disahkannya RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Apabila negara tetap memaksa untuk memberlakukannya, maka jangan salahkan umat Islam untuk bangkit melawan pemerintah dan memaksa untuk kembali ke Piagam Jakarta (Voa-Islam.com). Tulisan senada juga dimuat dalam *website* Era Muslim dengan judul “Kembali ke Piagam Jakarta” (Nahimunkar.org).

Selain itu, terdapat pula tulisan di *website VOA-Islam* dan *Nahi Munkar* yang mengkritik komposisi orang yang terlibat dalam penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Tulisan yang berjudul “Pengkhiran Kelompok Sekular Menghapus Piagam Jakarta” secara bersama-sama dimuat dalam tiga *website*, yaitu *VOA-Islam*, *Nahi Munkar* dan *Kiblat* (www.kiblat.net). Dari judul tersebut terlihat bagaimana ketiganya menilai tentang orang-orang nasionalis yang disebut sekular dalam perubahan sila pertama.

Pandangan ketiga *website* tersebut cenderung berbeda dengan para sarjana. Yudi Latif, misalnya, menilai bahwa penghapusan tujuh kata tersebut menunjukkan sisi moderat dalam pandangan politik. Pernyataan bahwa kaum nasionalis yang disebut-sebut sebagai kaum sekular yang mengubah Piagam Jakarta adalah kurang berdasar. Pasalnya, perubahan

tersebut menunjukkan adanya penegasan kembali hubungan antara agama dan negara. Batasan seberapa jauh agama atau negara saling mempengaruhi satu sama lain diatur dalam perubahan sila pertama tersebut (Latif 2013:85). Selain itu, perubahan sila pertama tersebut menunjukkan ketegasan posisi negara itu sendiri. Negara tidak condong kepada sistem teokrasi atau sistem sekular. Hal inilah yang dimaksud sebagai nilai inti (*core values*) filosofis hubungan antara agama dan negara (Kaelan 2015).

Selain itu, perubahan dalam Piagam Jakarta tersebut juga menghendaki adanya apa yang disebut sebagai toleransi kembar. Negara dan agama masing-masing memiliki batas tersendiri. Negara tidak condong pada satu agama karena bertentangan dengan keragaman Indonesia dan tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Sementara itu, agama juga tidak dibiarkan mendominasi wacana publik karena Indonesia tidak hanya dimiliki oleh umat Islam semata (Latif 2013).

Dengan kata lain, upaya kembali kepada Piagam Jakarta seperti diwacanakan oleh *website VOA-Islam*, *Nahi Munkar*, dan *Kiblat* berarti memberikan kesempatan pada berdirinya sistem politik teokrasi yang akan menjadikan agama (Islam) sebagai dasar negara. Upaya tersebut sempat didengungkan kembali pada Sidang Konstituante tahun 1959. Sidang ini dimaksudkan untuk mencari dasar negara, tetapi tidak berhasil mendapatkan kesepakatan akhir, hingga dikeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang kembali mempertahankan UUD 1945. Dekrit ini bagi pendukung Piagam Jakarta merupakan pukulan kali kedua setelah upaya perubahan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta, 18 Agustus 1945 (Effendy 1998).

Bagi *website VOA-Islam*, Pancasila harus ditafsirkan dalam lingkup ideologi Islam. Tulisan yang berjudul “Stop! Membenturkan Islam dengan Pancasila” menjelaskan bagaimana Islam disejajarkan dengan ideologi lain, seperti sosialisme dan komunisme. Apabila Pancasila ditafsirkan menurut kedua ideologi tersebut, maka agama tidak memiliki ruang di dalamnya (Voa-Islam.com). Tulisan tersebut cenderung menafikan agama lain untuk menafsirkan Pancasila dan menyamakan ideologi Islam dengan ideologi lainnya. Hal ini berbeda dengan pandangan NU yang pernah membahas masalah hubungan Islam dan Pancasila pada Muktamar Situbondo 1983. Dalam *website NU Online*, dimuat deklarasi hubungan antara Islam dan Pancasila yang menyatakan bahwa agama dapat diamalkan dengan lebih baik dalam kehidupan negara dan masyarakat yang menganut konstitusi Pancasila.

Islam dan Demokrasi

Secara bahasa, demokrasi berasal dari dua kata: *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, sedangkan *kratos* artinya pemerintahan. Demokrasi adalah suatu negara yang menganut sistem pemerintahan dan kedaulatan berada di tangan rakyat (Syafie 2010:128). Secara historis, sistem demokrasi lahir pada era Yunani Kuno di Athena. Pada masa pencerahan abad ke-18, demokrasi kemudian dikembangkan oleh para filosof politik di Eropa seperti John Locke, Rousseau dan Montesquieu (Tjahjadi 2014:271). Lalu, banyak negara di Eropa yang menggunakan sistem demokrasi hingga menyebar ke berbagai negara di benua lainnya, tidak terkecuali Indonesia.

Sejak kemerdekaan tahun 1945, para pendiri bangsa telah menyepakati penggunaan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam salah satu pidatonya, Sukarno menyatakan: “Apabila kita ingin mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi demokrasi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik-ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial” (Yamin 1959:72). Dalam perkembangannya, sejarah mencatat bahwa sistem demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase perubahan, yaitu parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi Pancasila (1966-1998) dan demokrasi pada masa transisi reformasi (1998-sekarang).

Delapan *website* keislaman populer di Indonesia juga memberikan tanggapan beragam terhadap masalah Islam dan demokrasi. Keragaman pandangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, *website* yang menerima demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia karena dianggap sesuai dengan prinsip ajaran Islam; Kedua, *website* yang menolak sistem demokrasi karena tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Namun, *website* yang mendukung sistem demokrasi tidak semuanya sama. Terdapat ragam pendapat di dalamnya. Hal ini salah satunya terkait dengan pandangan bahwa meski demokrasi di satu sisi sesuai dengan prinsip Islam, tetapi di sisi lain meyakini bahwa sistem Islam lebih baik dibanding demokrasi. Hal ini terlihat dalam satu tulisan di *website* Era Muslim yang berjudul “Apakah Benar Demokrasi Sistem Kufur?” Tulisan ini di satu sisi menerima demokrasi sebagai sistem negara Indonesia, tetapi di sisi lain meyakini bahwa demokrasi merupakan jalan untuk mewujudkan tatanan politik berdasarkan Islam. Tulisan tersebut menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek dalam demokrasi yang sesuai dengan Islam, seperti prinsip musyawarah yang sesuai dengan prinsip musyawarah dan prinsip pembatasan periode kekuasaan. Karenanya, demokrasi dianggap sebagai strategi jangka pendek untuk menegakkan sistem Islam (Sarwat 2019b).

Tulisan serupa juga dimuat dalam *website Hidayatullah*. Artikel yang berjudul “Apakah Demokrasi Sudah Final” menegaskan bahwa demokrasi sesuai dengan Islam. Tetapi, prinsip bahwa kekuasaan tertinggi demokrasi terletak pada rakyat adalah tidak jauh berbeda dengan dengan sistem diktator (sistem pemerintahan tunggal). Padahal kekuasaan manusia sebagaimana dianut dalam sistem demokrasi tidak dapat menggantikan kekuasaan Tuhan dengan hukum-Nya (Irvan 2017).

Hal yang sama terlihat dalam artikel lain tentang ironi demokrasi yang mengutip pandangan Rizieq Syihab, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) yang kini terlarang, yang berjudul “10 Ironi Demokrasi.” Tulisan ini awalnya menceritakan praktek demokrasi di negara-negara Barat yang dijadikan layaknya dewa. Padahal dalam pelaksanaannya, siapapun dan negara demokrasi manapun ternyata dianggap boleh mencaci, memaki, menjatuhkan harkat dan martabat manusia dan negara lain (Syihab 2012).

Sedangkan empat *website* lainnya (*NU Online, Islami, IB Times* dan *Bincang Syariah*) termasuk ke dalam kelompok yang mendukung adanya kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Penjelasannya didasarkan pada argumen bahwa Islam tidak mengajarkan sistem politik yang baku. Sepeninggal Nabi Muhammad, tidak ada mandat khusus kepada para sahabatnya untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Proses pemilihan pemimpin pengganti Nabi Muhammad (*khalifah*) kemudian dilakukan dengan cara yang berbeda-beda: pemilihan Abu Bakar dilakukan melalui musyawarah; Abu Bakar memilih Umar sebagai penggantinya melalui penunjukkan; Umar memilih Utsman melalui sistem *ahl hall wal ‘aqq*; lalu Utsman ke Ali melalui sistem silsilah karena Ali merupakan menantu Muhammad.

Ketiadaan konsep baku dalam Islam tentang bentuk dan sistem pemerintahan mendorong para ulama mengembangkan sistem politik Islam pada masa berikutnya. Sistem politik Islam kemudian berubah-ubah, dari sistem kekhilafahan pada masa Abu Bakar hingga sistem kerajaan (monarki) pada masa Umayyah, Abbasiyah hingga periode imperium Turki Utsmani yang berakhir pada awal abad ke-20. Pemikir politik Islam, seperti al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah, juga bersilang pendapat tentang sistem kekhilafahan tersebut. Belum lagi berkembang konsep *imamah* yang dianut para pengikut Syiah (Black 2001:50-100). Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pemikiran politik Islam terus mengalami perkembangan dari satu periode ke periode berikutnya.

Selepas keruntuhan Turki Utsmani, negara-negara Muslim kemudian terpecah menjadi beberapa negara kecil dan kemudian dikuasai oleh negara-negara Eropa. Kolonialisme Eropa atas negara Muslim merubah

sistem politik yang dianutnya. Sistem pemerintahan negara kolonial yang menganut sistem demokrasi kemudian diterapkan juga oleh negara Muslim sebagai koloninya. Tidak mengherankan bila hingga hari ini, negara-negara bekas jajahan Eropa tersebut, termasuk Indonesia, menggunakan sistem demokrasi.

Terdapat sedikitnya dua *website* keislaman populer yang mendukung sistem demokrasi karena dianggap sesuai dengan prinsip ajaran Islam, yaitu *NU Online* dan *IB Times*. Dalam *website NU Online* terdapat artikel yang berjudul “Demokrasi Pemerintahan Islami.” Dalam artikel yang dimuat pada 2 Januari 2012, disebutkan bahwa karakteristik demokrasi, seperti kebebasan berbicara, sistem pemerintahan yang bebas, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, semua itu bersesuaian dengan Islam (Sa’adillah 2012). Tulisan serupa juga dimuat dalam *website IB Times* dengan judul “Konsep *As-Syura* sebagai Demokrasi Islam.” Tulisan tersebut mengukuhkan pandangan bahwa konsep *as-syura* (musyawarah) dalam Islam memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai demokrasi (Aljawi 2020).

Akan tetapi, prinsip-prinsip *asy-syura* yang dianggap sesuai dengan demokrasi tersebut kemudian ditentang oleh Rizieq Syihab dalam *website VOA-Islam*. Dalam artikel yang berjudul “Habib Rizieq: Demokrasi Lebih Bahaya dari Babi,” ia mengatakan bahwa musyawarah berbeda dengan demokrasi. Musyawarah adalah ajaran Islam dan perintah Allah, sedangkan demokrasi adalah sistem batil, sistem kufur dari orang-orang kafir yang haram untuk diikuti (Syaiful 2013).

Selain itu, *website VOA-Islam* juga memuat artikel lain yang menegaskan tentang ketidaksesuaian Islam dengan demokrasi. Artikel yang diunggah pada 28 Desember 2017 yang diberi judul “Demokrasi Bertentangan dengan Islam, Masih Dibela?” memberikan argumentasi bahwa pijakan demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai sumber kebenaran bertentangan dengan prinsip bahwa Allah sebagai pijakan dasar, bukan rakyat (Roziyah 2017).

Hal yang sama juga terlihat dalam *website Nahi Munkar* yang memuat penentangannya terhadap demokrasi dalam artikel yang berjudul “Falsafah Demokrasi, Merusak Islam.” Artikel yang diupload pada 5 April 2012 ini menyatakan bahwa model pembagian kekuasaan triaspolitika dalam demokrasi (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak sesuai dengan doktrin Islam. Ajaran Islam menganut prinsip bahwa kekuasaan mutlak ada di tangan Allah (Nahimunkar.org).

Pandangan empat *website* keislaman populer yang menolak dan mendukung demokrasi tersebut memperlihatkan adanya keragaman bentuk ekspresi sikap politik di ruang publik di dunia maya. Di sini menunjukkan bahwa telah terjadi pertarungan gagasan dalam *website* keislaman populer di Indonesia. Pendukung demokrasi diwakili oleh *NU Online* dan *IB Times* yang meyakini adanya kesesuaian antara Islam dan demokrasi di Indonesia. Sementara *website* yang secara terbuka menolak sistem demokrasi diwakili oleh *VOA-Islam* dan *Nahi Munkar*. Sedangkan *website* Hidayatullah dan Era Muslim di satu sisi mengakui demokrasi memiliki persamaan prinsip dengan Islam, tetapi di sisi lain menggunakan demokrasi sebagai jalan untuk mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam.

Negara Demokrasi

Bagian ini memfokuskan pada diskursus kategorisasi model negara demokrasi. Hal ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang membahas hubungan antara Islam dan demokrasi antara *website* yang menolak dan mendukung sistem demokrasi. Kategori yang digunakan dalam bagian ini merujuk pada tiga model negara demokrasi yang dikembangkan oleh Assyaukanie (2011), yaitu demokrasi agama, demokrasi Islam dan demokrasi liberal. Namun, dari ketiga model tersebut, demokrasi liberal tidak akan digunakan, melainkan diganti dengan sistem politik *khilafah Islamiyah*. Hal ini dikarenakan tidak ada pendukung demokrasi liberal dalam delapan *website* yang dikaji, melainkan pendukung sistem khilafah yang menolak sistem negara demokrasi.

Pertama, model demokrasi agama yang dimaksud adalah pemikiran politik yang menerima Pancasila sebagai dasar negara, tetapi menolak sekularisme. Penolakannya didasarkan pada argumen bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai religiusitas. Model ini menolak negara teokrasi seperti sistem khilafah karena tidak merepresentasikan keberagaman masyarakat Indonesia yang dibangun atas dasar keragaman agama, bukan hanya agama Islam (Assyaukanie 2011:133-140). Kedua, model demokrasi Islam merujuk pada bentuk negara demokrasi yang menggunakan Islam sebagai dasar negaranya. Demokrasi Islam ini berbeda dengan teokrasi (Assyaukanie 2011:80-82). Ia biasanya disebut dengan teo-demokrasi. Cirinya adalah menerima suara rakyat dalam membentuk undang-undang sepanjang tidak dijelaskan secara eksplisit dan/atau implisit dalam Al-Qur'an dan sunnah (Al-Maududi 1995:168). Ketiga, model *khilafah Islamiyah*. Sistem politik ini merujuk pada bentuk negara yang segala aturan hukumnya didasarkan pada Islam.

Bassam Tibi menyebutnya dengan istilah Islamisme (Tibi 2016:55). Sistem politik khilafah tidak hanya merujuk pada khilafah ala HTI, tetapi mengarah pada bentuk negara yang berdasarkan Islam dan menolak sistem demokrasi.

Ketiga kategori di atas tercermin dalam sejumlah *website* yang dikaji dalam penelitian ini. Diagram 1 menunjukkan tiga model kategori yang dijelaskan tersebut.




Diagram 1

Model Demokrasi dan Khilafah dalam *Website* Keislaman Populer

Diagram 1 menunjukkan ragam respons kaum Muslim dalam delapan *website* terhadap sistem demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi agama, demokrasi Islam dan khilafah. Sebagaimana sudah dijelaskan, demokrasi agama memiliki sikap penerimaan atas Pancasila dan menolak sekularisme. Empat *website*, yaitu *NU Online*, *IB Times*, *Bincang Syariah* dan *Islami*, termasuk dalam model demokrasi agama ini. Keempatnya mendorong demokrasi yang tidak bertumpu pada satu agama karena Indonesia mengakui ragam agama. Sedangkan dua *website* cenderung pada demokrasi Islam, yaitu *Era Muslim* dan *Hidayatullah*. Selain itu, terdapat juga *website* yang menolak demokrasi dan mendukung sistem khilafah, yaitu *VOA-Islam* dan *Nahi Munkar*.

Website Pendukung Demokrasi Agama

Terdapat empat *website* yang masuk dalam kategori demokrasi agama menolak jika demokrasi dipolitikasi oleh agama tertentu saja. NU sebagai salah satu pilar penting bangsa ini telah menegaskan untuk menerima

demokrasi Pancasila. Hal ini tercantum dalam artikel tentang “Deklarasi Demokrasi Pancasila pada 10 Juli 1967” yang dimuat pada *website NU Online* pada 3 Januari 2016. Deklarasi tersebut menolak demokrasi liberal, paham Marxisme-Leninisme, demokrasi terpimpin dan menerima demokrasi Pancasila (DZ 2016). Hal ini juga diperkuat dengan penekanan kembali hubungan Islam dan Pancasila dalam Mukhtamar NU tahun 1983. Pada mukhtamar tersebut, K.H. Achmad Shiddiq sebagai salah satu pimpinan NU menegaskan bahwa Pancasila bukan agama dan tidak menggantikan posisi agama. Islam adalah agama yang tidak bisa tergantikan oleh Pancasila.

Selain itu, *NU Online* juga memuat sikap NU tentang wacana formalisasi syariat Islam berupa perda syariah. Beberapa artikel yang dimuat di *NU Online* menegaskan penolakannya terhadap sistem khilafah, perda syariah, negara Islam (NKRI Bersyariah) dan bentuk Islam politik lainnya (Nu.or.id). Penolakan NU terhadap sistem khilafah untuk menggantikan sistem negara-bangsa di Indonesia terlihat dalam Munas-Konbes NU tahun 2014 yang dimuat pada *website NU Online* pada 2 November 2014 dengan judul “Sikap Final NU atas Sistem Khilafah.” Dalam artikel ini dikemukakan upaya NU yang lebih memilih memperjuangkan nilai-nilai substantif Islam seperti keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan daripada memperjuangkan formalisasi agama seperti sistem khilafah (Kurniawan 2019b). Sedangkan penolakan NU terhadap gagasan NKRI Bersyariah terlihat dalam artikel yang dimuat pada 13 Agustus 2019 yang berjudul “Gus Sholah: Tidak Perlu Istilah NKRI Bersyariah.” Menurut Gus Sholah, adik kandung Abdurrahman Wahid, istilah NKRI Bersyariah itu tidak ada. Baginya, inti dari ajaran syariah Islam sudah dimasukkan ke dalam undang-undang untuk dapat digunakan secara umum. Hal ini misalnya terlihat dalam UU tentang haji, wakaf, perkawinan dan perbankan syariah yang sudah lama diterapkan di Indonesia, sehingga istilah NKRI Bersyariah itu tidak diperlukan lagi (Abdurrahman 2019).

Selain itu, *website NU Online*, *website Islami* dan *Bincang Syariah* juga menolak perda syariah dan bentuk negara Islam. Artikel yang dimuat dalam *website Islami* yang berjudul “Hukum Menerapkan Perda Syariah” menyebutkan bahwa menerapkan perda syariah tanpa mempertimbangkan keadaan masyarakat di daerah setempat adalah perbuatan yang kurang bijak (Abidin 2019). Selain itu, artikel yang dimuat dalam *website Bincang Syariah* berjudul “Apakah Menolak Perda Syariah Termasuk Menista Agama” menyatakan bahwa positivikasi hukum Islam di Indonesia adalah positivikasi substansi dari nilai, moral atau ajaran agama, bukan positivikasi simbol keagamaan (Munte 2018).

Hal yang sama terlihat dalam artikel di *IB Times* yang berjudul “Perda Syariah: Problematis dan Diskriminatif.” Artikel ini menjelaskan urgensi penerjemahan substansi nilai ajaran Islam daripada memperjuangkan formalisme Islam (Rangkuti 2020). Secara prosedural, penerapan syariah Islam juga akan mengalami kesulitan. Hal ini terkait dengan beragam pendapat ulama di Indonesia, sehingga tidak mudah untuk menyatukan mereka ke dalam satu pandangan yang dapat diterima oleh segenap umat Islam.

Website Pendukung Demokrasi Islam

Berbeda dengan empat *website* yang mendukung demokrasi agama, terdapat satu *website* yang termasuk ke dalam kategori pendukung model demokrasi Islam, yaitu *website Hidayatullah*. *Website* ini menerima demokrasi Islam dan berusaha menarasikan wujud dari formalisasi hukum Islam dalam sistem demokrasi di Indonesia ke dalam bentuk undang-undang.

Hal ini, misalnya, terlihat dalam artikel yang dimuat dalam *website Hidayatullah* berjudul “Ada Masalah Apa dengan Perda Syariah, Hingga Banyak yang Paranoid.” Artikel ini menjelaskan bahwa Perda Syariah tidak bermasalah sebab sesuai dengan sila “Ketuhanan yang Maha Esa” dan mekanismenya sesuai dengan prosedur demokrasi (Yennah Pasmah 2012).

Hal ini menunjukkan bagaimana posisi *website Hidayatullah* dalam isu demokrasi Islam. Penerapan Perda pada mulanya diawali dengan dengar pendapat dan musyawarah, sehingga dianggap sudah sesuai dengan koridor sistem demokrasi. Perda syariah merupakan buah dari adanya otonomi daerah yang ditetapkan sejak era Reformasi (Buehler 2016). Tujuannya adalah agar masing-masing daerah dapat membangun sesuai dengan kearifan lokalnya dan mampu melepaskan diri dari sentralisasi kebijakan yang terjadi pada era Orde Baru. Dukungan terhadap Perda syariah sebagai bagian dari sistem demokrasi Islam juga terlihat dalam artikel lainnya yang berjudul “Apakah Demokrasi Sudah Final?” Dalam artikel tersebut dipaparkan bahwa demokrasi masih dapat digunakan sejauh aspirasi Islam dapat diperjuangkan melalui mekanisme demokrasi. Namun, yang menjadi catatan, jika ada sistem kenegaraan yang lebih sesuai dengan Islam, maka diperbolehkan untuk meninggalkan demokrasi (*Hidayatullah.com*).

Website Pendukung Sistem Khilafah

Dibanding *website Hidayatullah* yang mendukung demokrasi Islam tanpa khilafah, *website Era Muslim* dan *Nahi Munkar* cenderung mendukung

demokrasi Islam dan sistem khilafah sekaligus, sedang *website VOA-Islam* cenderung menolak sistem demokrasi. *Website Era Muslim* memuat dua pandangan dalam menggambarkan demokrasi Islam, di satu sisi mendukungnya, tetapi di sisi lain juga cenderung menolak bila sistem demokrasi itu dapat ditinggalkan untuk diganti dengan sistem khilafah. Artikel yang berjudul “Perlukah Mendukung Demokrasi?”, misalnya, menyimpulkan bahwa tidak perlu mendukungnya sebab tidak sesuai dengan Islam (Eramuslim.com). Dalam tulisan lain yang berjudul “Titik Temu Demokrasi dan Islam, Mungkinkah?” mengatakan bahwa Islam dan demokrasi sejatinya memang tidak memiliki korelasi dan juga tidak ada titik temu (Prasetiadi 2019). Artikel lain yang berjudul “Khilafah yang Kita Idamkan” menjelaskan pentingnya untuk mendirikan khilafah. Dalam artikel ini dijelaskan pentingnya upaya untuk menjalin sinergi dalam rangka mendirikan khilafah. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa khilafah adalah bagian dari akidah dan ketatanegaraan dengan model khilafah memungkinkan terciptanya tata kelola ekonomi, sosial dan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Meski demikian, *website Era Muslim* tidak mencap Indonesia sebagai negara jahiliyah lantaran tidak menggunakan sistem khilafah. Penjelasan dalam artikel yang berjudul “Indonesia Negara Jahiliyah?” menyimpulkan bahwa Indonesia bukan negara kafir meskipun tidak berlandaskan Islam. Indonesia bisa menjadi negara Islam dengan sistem demokrasi, manakala Perda syariah diberlakukan di banyak daerah di Indonesia (Sarwat 2019). Karena itu, *website Era Muslim* pada dasarnya menunjukkan dukungannya pada demokrasi Islam jika mendorong ke arah pemberlakuan sistem khilafah. Salah satu artikelnya yang berjudul “Islam dan Demokrasi” mengatakan bahwa dalam sistem demokrasi “terdapat hal-hal yang selaras dengan ajaran Islam, seperti musyawarah, amar ma’ruf nahi munkar yang diterjemahkan dalam mekanisme *check and balance*, pengawasan (*mutaba’ah*), kontrol (*muraqabah*) dan evaluasi, saling menasehati (*taushiyah*), mencari mashlahat dan menghindari madarat, menegakkan keadilan dan melawan kezaliman dan diktatorisme.” *Website Era Muslim* cenderung membantah adanya penghakiman bahwa demokrasi mengambil alih kekuasaan Allah dalam memerintah dengan memberikan kekuasaan sepenuhnya pada rakyat. Baginya, pembentukan pemerintahan yang didukung dan dievaluasi oleh rakyat adalah untuk menghindari tirani kekuasaan atau diktatorisme politik oleh seorang individu atau kelompok elit tertentu” (Balda 2010).

Dukungan pada demokrasi Islam dalam *website Era Muslim* ditegaskan melalui upaya untuk terus mendorong pemberlakuan Perda syariah. Hal ini terlihat dalam artikel yang berjudul “Perda Bernuansa Syariah Bawa Berkah bagi Non-Muslim.” Artikel ini menjelaskan

bagaimana posisi perda tersebut justru memberikan dampak positif bagi non-Muslim di Bulukumba. Lebih lanjut artikel tersebut mengatakan bahwa “penerapan perda bernuasa syariah bisa mereduksi pemahaman Islam secara *kaffah* apabila itu dianggap sudah Islami.” Karena itu, *website Era Muslim* mendukung upaya suatu daerah untuk menerapkan perda syariah. Misalnya, ketika Reuni 212 yang ingin memperjuangkan penerapan Perda syariah, *Era Muslim* memframing berita secara positif. Pada kasus lain, *website Era Muslim*, misalnya, mengutip juga pernyataan politisi PKS yang menjadi anggota MPR. Ia menjelaskan bahwa Perda syariah adalah pertautan yang menjabarkan sila pertama Pancasila dan mengokohkan eksistensi nilai-nilai Pancasila. *Website Era Muslim* juga mengkritik apabila ada partai politik atau tokoh negara yang menolak Perda syariah. Ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyuarakan pendapatnya tentang penolakannya atas perda syariah, PSI diframing dengan judul yang provokatif, misalnya, “PSI Tolak Perda Syariah: Ketum MUI Sumbar: Haram Pilih Calegnya”, “Tolak Perda Agama, PPP: Sikap PSI Anti-NKRI dan Anti-Pancasila” (*Eramuslim.com*).

Dengan demikian, posisi *website Era Muslim* dalam isu politik memiliki pandangan dualitas yang berkorelasi satu sama lain. Di satu sisi, mengkritik demokrasi karena tidak sesuai dengan Islam dan mendorong terbentuknya sistem khilafah, tetapi di sisi lain mendukung penerapan Perda syariah yang dilahirkan dari sistem demokrasi. Baginya, upaya mendukung Perda syariah dengan menggunakan sistem demokrasi pada gilirannya bertujuan untuk mewujudkan sistem kekhilafahan Islam di Indonesia pada masa mendatang.

Berbeda dengan *website* pendukung demokrasi sekaligus sistem khilafah tersebut, *website Nahi Munkar* dan *VOA-Islam* termasuk ke dalam kategori model politik Islam di Indonesia yang lebih tegas, yakni pendukung khilafah dan menolak sistem demokrasi sepenuhnya. *Website* ini mendukung penerapan syariah Islam, tetapi menolak sistem demokrasi. Ia menerima dan mendukung upaya penerapan Perda syariah dan mendukung berdirinya kekhilafahan Islam.

Sebagaimana sudah dijelaskan, *Nahi Munkar* dan *VOA-Islam* menolak sistem demokrasi. Namun, penolakan tersebut juga terasa ambigu karena *website* ini juga mengupayakan untuk terciptanya Perda syariah yang diproduksi oleh sistem demokrasi. Terlepas dari hal itu, pada kenyataannya semua upaya tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara *khilafah Islamiyah*.

Penolakan terhadap sistem demokrasi dan dukungan terhadap sistem khilafah tampak dalam sejumlah artikel yang dimuat di *website Nahi*

Munkar. Tetapi, dari tulisan yang dimuat di *website Nahi Munkar*, ternyata ditemukan beberapa artikel berupa berita maupun opini yang mengambil dari *website* lain seperti *Arrahmah* (www.arahmah.com), *Hidayatullah* (www.hidayatullah.com) dan *Portal-Islam* (www.portal-islam.id). Tulisan-tulisan yang diambil misalnya berjudul “Sepuluh Ironi Demokrasi” yang telah dimuat di *website Hidayatullah* pada 24 September 2012 kemudian dimuat lagi oleh *Nahi Munkar* pada 25 September 2012; tulisan “MUI Menilai, Perda Kota Serang Sudah Tepat, Berbagai Elemen Umat Islam pun Mendukung” yang dimuat di *website Arrahmah* pada 15 Juni 2016 dan dimuat kembali oleh *Nahi Munkar* pada 15 Juni 2016; dan artikel “Makna Pembatalan 3.143 Perda” yang menolak sistem politik di Indonesia dimuat oleh portal *Repelita* (www.repelita.com) pada 23 Juni dan dimuat kembali oleh *Nahi Munkar* pada tanggal yang sama.

Website Nahi Munkar menyatakan bahwa sistem yang sah diterapkan di Indonesia adalah apa yang disebut dengan istilah “NKRI Bersyariah yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.” Hal ini terlihat dalam artikel yang berjudul “NKRI Bersyariah dan Pancasila” yang dimuat terlebih dahulu di *website Portal-Islam* pada 8 Agustus 2019, kemudian diterbitkan ulang di *website Nahi Munkar* pada 9 Agustus 2019. Artikel ini menjelaskan bahwa NKRI Bersyariah merupakan cita-cita dasar kemerdekaan. Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki keharusan untuk mentransformasikan syariat agama ke dalam sistem pemerintahan (Nahimunkar.org). Dalam artikel lain yang berjudul “NKRI Bersyariah Sebenarnya Cita-Cita Pendiri Bangsa Bersama Para Ulama” ditegaskan bahwa NKRI Bersyariah merupakan bentuk negara yang diinginkan oleh para pendiri bangsa.

Negara *khilafah Islamiyah* yang diinginkan oleh *website VOA-Islam* adalah NKRI Bersyariah, sebagaimana dicita-citakan pula oleh *website Era Muslim* dan *Nahi Munkar*. Tetapi, dua *website* terakhir cenderung tidak menolak UUD 1945 dan Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dukungan *VOA-Islam* atas NKRI bersyariah dalam kerangka sistem khilafah ditegaskan dalam beberapa artikel yang dimuatnya, seperti artikel yang dimuat pada 23 Agustus 2013 berjudul “FUI: Habib Rizieq Capres, Suryadarma Ali Cawapres NKRI Bersyariah”; artikel yang dimuat pada 25 Februari 2013 berjudul “Membedah Apa Itu NKRI Bersyariah: Saatnya Memiliki Presiden Syariah”; dan artikel yang dimuat pada 9 Februari 2019 berjudul “NKRI Bersyariah Adalah Ruang Publik yang Manusiawi.” Selain itu, hal ini juga terlihat dalam artikel yang berjudul “Menegakkan Khilafah Islamiyah, Mewujudkan Rahmat Bagi Seluruh Alam” menegaskan bahwa dalam sistem *khilafah Islamiyah* akan ditemukan rahmat yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia (Mutriyaningsih 2016).

Menurut Muhammad Al-Khaththath, Sekjen Forum Ummat Islam (FUI), perlu upaya untuk menjalankan seluruh fungsi-fungsi pemerintahan NKRI dengan syariah Allah di mana presiden atau kepala negara dan seluruh pembantunya mengelola NKRI dengan syariah sehingga NKRI mengimplementasikan rasa syukur kepada Allah secara praktis dengan mensyariatkan seluruh perangkat negara dan undang-undang serta segala peraturannya (Voa-Islam.com). Artikel lain dengan judul “Menyikapi Tulisan Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Manusiawi?” menjelaskan lebih lanjut tentang NKRI Bersyariah. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa NKRI bersyariah merupakan “titik awal bagi penyatuan kembali seluruh dunia Islam menuju terwujudnya Daulah Khilafah. Syariah Islam dalam bingkai khilafah adalah syariah Islam yang lahir dari akidah Islam menjadikan Islam sebagai asas ideologi. Syariah Islam dengan ideologi Islam akan sepadan menghadapi negara yang berideologi kapitalis sekuler dan ideologi sosialis liberal di tingkat dunia” (Surianah 2019).

Dengan demikian, tujuan yang dicapai oleh *website VOA-Islam* adalah mempengaruhi khalayak umat Islam untuk menyadari tentang ketidakcocokan sistem demokrasi dan Islam, dan mencoba memahami kepada umat Islam bahwa *khilafah Islamiyah* dalam bentuk NKRI Bersyariah merupakan cita-cita pendiri bangsa sekaligus sistem pemerintahan Islam yang sah untuk diterapkan di Indonesia. Pada dasarnya, pemikiran politik NKRI Bersyariah sedikit berbeda dengan pemikiran khilafah lainnya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau Negara Islam Indonesia (NII) yang disuarakan oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) (Al Amin 2012; Aziz 2011).

Bentuk negara sebagai wujud dari NKRI Bersyariah adalah negara musyawarah, bukan demokrasi. Hukum yang digunakan tidak berdasarkan hukum buatan manusia, tetapi buatan Tuhan. Menurut Rizieq Syihab, Tuhan telah membuat perangkat hukum yang komplit sehingga bisa digunakan oleh umat manusia di mana pun dan kapan pun. Ia membagi hukum ke dalam dua bentuk: hukum buatan manusia (bersifat jahiliah) dan hukum buatan Tuhan (*hakimiyat*) (Syihab 2012:192-198). Kedua bentuk ini diambil dari pemikiran Sayyid Qutb, salah seorang aktivis Ikhwanul Muslimin asal Mesir (Khatib 2002).

Kesimpulan

Kajian ini telah menunjukkan bahwa *website* mampu mengubah dirinya menjadi bagian dari ruang publik baru yang di dalamnya digunakan sebagai ruang diskursus bagi kalangan Islam. Tiga isu yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan respon dari masing-masing *website*. Diskursus tersebut mengafirmasi teori ruang publik baru Muslim melalui jaringan internet yang dapat difungsikan sebagai ruang kontestasi baru. Di sini, diskursus di ruang fisik mendapatkan ruang perdebatan baru ketika diteruskan ke ruang internet.

Delapan *website* keislaman populer di Indonesia yang dikaji dalam artikel ini tampak saling berkontestasi untuk membentuk wacana publik. Wacana politik dalam isu Islam dan Pancasila terbelah ke dalam dua pandangan utama: Kelompok pertama menolak Piagam Jakarta yang terdiri dari *NU Online*, *Islami*, *Bincang Syariah* dan *IB Times* cenderung menolak isu Piagam Jakarta dan menganggap Pancasila sudah final; dan kelompok kedua terdiri dari *VOA-Islam*, *Era Muslim*, dan *Nahi Munkar*; mereka menerima Pancasila sebagai dasar konstitusi negara, tetapi mengusahakan dan mengusulkan bahwa tujuh kata pada Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke dalam Pancasila.

Kemudian, terkait dengan isu Islam dan demokrasi, delapan *website* ini juga terbelah ke dalam dua pandangan. Pertama, *website* yang menerima demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia dan sesuai dengan prinsip Islam. Namun, di pihak yang menerima demokrasi bersesuaian dengan Islam ini memiliki keragaman posisi: Posisi pertama ditempati oleh *Era Muslim* dan *Hidayatullah* yang menerima demokrasi, tetapi hal itu dijadikan arena untuk memperjuangkan sistem negara Islam; dan posisi kedua ditempati oleh *NU Online*, *Islami*, *Bincang Syariah* dan *IB Times*; Mereka memahami demokrasi dengan lebih luas tidak sekedar menjadi arena memperjuangkan Islam secara formal, tetapi nilai demokrasi seperti kebebasan berbicara dan melindungi minoritas dianggap sudah sangat bersesuaian dengan Islam. Kedua, *website* yang menolak sistem demokrasi karena tidak sesuai dengan prinsip Islam sebagaimana diyakini oleh *website VOA-Islam* dan *Nahi Munkar*.

Berkaitan dengan tema terkait dengan model pemerintahan yang sesuai dengan Islam, delapan *website* tersebut terbelah ke dalam tiga pandangan. Pertama, kelompok yang menerima demokrasi, menolak Islamisasi negara dan memperjuangkan nilai-nilai substansi Islam dalam demokrasi. Kelompok ini meliputi portal *NU Online*, *Islami*, *Bincang Syariah* dan *IB*

Times. Kedua, kelompok yang menerima demokrasi sebagai jalan untuk proses Islamisasi negara sebagaimana dianut oleh *website Hidayatullah*. Ketiga, kelompok yang menolak demokrasi dan perlu untuk mendirikan negara berlandaskan sistem khilafah secara formal, sebagaimana dianut oleh *website Era Muslim, Nahi Munkar* dan *VOA-Islam*.

Daftar Pustaka

- Al-Maududi, Abul A'la. 1995. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Abdurrahman, Syarif. 2019. "Gus Sholah: Tidak Perlu Istilah NKRI Bersyariah". Diakses pada 13 Juli 2020 dari (<https://www.nu.or.id/post/read/109815/gus-sholah--tidak-perlu-istilah-nkri-bersyariah->).
- Abidin, Ali Zainal. 2019. "Hukum Menerapkan Perda Syariah". Diakses pada 15 Juli 2020 dari (<https://islami.co/hukum-menerapkan-perda-syariah/>).
- Al Amin, Ainur Rofiq. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Ali, Athian. 2020. "Memaksa Umat Islam Kembali ke Piagam Jakarta". Diakses pada 18 Juli 2020 dari (<https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2020/07/27/72984/memaksa-umat-islam-kembali-ke-piagam-jakarta/>).
- Aljawi, Fawwas M. 2020. "Konsep As Syura sebagai Demokrasi Islam". Diakses pada 14 Juli 2020 dari (<https://ibtimes.id/konsep-as-syura-sebagai-demokrasi-islam/>).
- Alterman, Jon B. 1998. *New Media, New Politics?: From Satellite Television to the Internet in the Arab world*. Washington: Washington Institute for Near East Policy.
- Assyaukanie, Luthfi. 2011. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute.
- Aulia. 2019. "Stop Membenturkan Islam dengan Pancasila". Diakses pada 17 Juli 2020 dari (<https://www.voa-islam.com/read/citizens-journalism/2017/11/14/54323/stop-membenturkan-islam-dengan-pancasila/>).
- Aziz, Abdul. 2011. *Politik Fundamental: Majelis Mujahidin Indonesia dan Cita-Cita Penegakan Syariat Islam*. Yogyakarta: Institute of International Studies.

- Balda, Samsul. 2010. "Islam dan Demokrasi". Diakses pada 5 Juli 2020 dari (<https://www.erasmuslim.com/berita/analisa/islam-dan-demokrasi.htm#.XzzzB-gzbIV>).
- Black, Antony. 2001. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Kini*. Jakarta: Serambi Ilmu.
- Burhani, Ahmad N. 2016. "Fundamentalism and Religious Dissent: The LPPI's Mission to Eradicate the Ahmadiyya in Indonesia". *Indonesia and the Malay World* 44(129):145–164.
- Campbell, Heidi, dan P. E. Teusner. 2011. *Religious Authority in the Age of the Internet*. Waco: The Center for Christian Ethics.
- DZ, Abdul Munim. 2015. "Teks Deklarasi Hubungan Islam-Pancasila pada Munas NU 1983". Diakses pada 9 Agustus 2020 dari (<https://www.nu.or.id/post/read/64325/teks-deklarasi-hubungan-islam-pancasila-at-munas-nu-1983>).
- DZ, Abdul Munim. 2016. "Bunyi Komitmen NU pada Demokrasi dan Pancasila di Muktamar 1967". Diakses pada 15 Juli 2020 dari (<https://www.nu.or.id/post/read/64734/bunyi-komitmen-nu-pada-demokrasi-pancasila-di-muktamar-1967>).
- Eickelman, Dale F., dan Jon W. Anderson. 2003. *New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Eramuslim.com*. 2019. "Reuni Akbar 212 juga Akan Gaungkan Perda Syariah". Diakses pada 8 Juli 2020 dari (<https://www.erasmuslim.com/berita/nasional/reuni-akbar-212-juga-akan-gaungkan-perda-syariah.htm#.Xz20sugzbiU>).
- Fadhilah, Rizal. 2019. "Kembali ke Piagam Jakarta". Diakses pada 6 Juli 2020 dari (<https://www.erasmuslim.com/berita/analisa/kembali-ke-piagam-jakarta.htm#.XzITBegzbiU>).
- Fealy, Greg, dan Selly White. 2012. *Ustadz Seleb: Bisnis Moral & Fatwa Online Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Hidayatullah.com*. "Sepuluh Ironi Demokrasi". Diakses pada 28 Juli 2020 dari (<https://www.hidayatullah.com/kajian/oase-iman/read/2012/09/24/2125/sepuluh-ironi-demokrasi.html>).

- Irvan, Muhammad Fauzan. 2017. "Apakah Demokrasi Sudah Final?" Diakses pada 16 Juli 2020 dari (<https://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2017/08/16/121582/apakah-demokrasi-sudah-final.html/2>).
- Jacobson, Bob. 1999. "Gimme that Old Time Religion". *The Standard: Intelligence for the Internet Economy*, June 25.
- Kaelan. 2015. *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kersten, Karel Peter L.G. 2018. *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*. Bandung: Mizan.
- Khatab, Sayed. 2002. "Hakimiyyah and Jahiliyyah in the Thought of Sayyid Qutb". *Middle Eastern Studies* 38 (3).
- Khoiron, Mahbib. 2019. "Mengapa Rasulullah Menghapus Tujuh Kata Ini dalam Piagam Hudaibiyah". *Islamic.co*, 22 Juli. Diakses pada 16 Juli 2020 dari (<https://islami.co/mengapa-rasulullah-mencoret-tujuh-kata-ini-dalam-piagam-hudaibiyah/>).
- Kurniawan, Alhafiz. 2019a. "Mun'im DZ: Penghapusan Tujuh Kata Sesuai Sunnah Rasul". Diakses pada 13 Juli 2020 dari (<https://nu.or.id/post/read/37996/mun039im-dz-penghapusan-tujuh-kata-sesuai-sunnah-rasul>).
- Kurniawan, Alhafiz. 2019b. "Sikap Final NU atas Sistem Khilafah". Diakses pada 13 Juli 2020 dari (<https://www.nu.or.id/post/read/55481/sikap-final-nu-atas-sistem-khilafah>).
- Latif, Yudi. 2013. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maarif, Ahamad Syafii. 2017. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Bandung: Penerbit Mizan dan Maarif Insitute for Culture and Humanity.
- Martin, John. 1999. "Congregations Going Online: Internet Increasingly Being Used to Reach the Faithful". *The Washington Post*, April 10.
- Mujibuddin, M. 2018. "Konstruksi Media dalam Gerakan Islam Populis 212", *Jurnal Sosiologi Agama* 12 (2).
- Munte, Abdul Karim. 2018. "Apakah Menolak Perda Syariah Menista Agama?". Diakses pada 17 Juli 2020 dari (<https://bincangsyariah.com/kalam/apakah-menolak-perda-syariah-menista-agama/>).

- Mutriyaningsih. 2016. "Menegakkan Khilafah Islamiyah Mewujudkan Rahmah bagi Seluruh Alam". Diakses pada 20 Juli 2020 dari (<http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2016/05/06/43870/menegakkan-khilafah-islamiyah-mewujudkan-rahmah-bagi-seluruh-alam/>).
- Mustaqim, Muhammad. 2013. "Pergulatan Pemikiran Islam di Ruang Publik Maya (Analisis terhadap Tiga Website Organisasi Islam di Indonesia)". *Jurnal Penelitian* 7 (2):251-274.
- Nahimunkar.org*. 2019a. "Falsafah Demokrasi Merusak Islam". Diakses pada 29 Juli 2020 dari (<https://www.nahimunkar.org/falsafah-demokrasi-merusak-islam->)
- Nahimunkar.org*. 2019b "NKRI Bersyariah dan Pancasila". Diakses pada 1 Agustus 2020 dari (<https://www.nahimunkar.org/nkri-bersyariah-dan-pancasila/>).
- Nahimunkar.org*. 2019c. "NKRI Bersyariah Sebenarnya Cita-Cita Pendiri Bangsa Bersama Para Ulama". Diakses pada 1 Agustus 2020 dari (<https://www.nahimunkar.org/nkri-bersyariah-sebenarnya-cita-cita-pendiri-bangsa-bersama-para-ulama/>).
- NU Online*. 2019. "NU Nilai Tak Perlu Perda Syariah Islam". Diakses pada 15 Juli 2020 dari (<https://www.nu.or.id/post/read/4606/nu-nilai-tak-perlu-perda-syariat-islam>).
- NU Online*. 2020. "Tirakat KH. Hasyim Asy'ari saat Mentashih Rumusan Pancasila." Diakses pada 16 Juli 2020 dari (<https://www.nu.or.id/fragmen/tirakat-kh-hasyim-asy-ari-saat-mentashih-rumusan-pancasila-pCc1r>).
- Pasmah, Yennah. 2012. "Ada Masalah apa dengan Perda Syariah hingga Banyak yang Paranoid?". Diakses pada 16 Juli 2020 dari (<https://www.hidayatullah.com/redaksi/surat-pembaca/read/2012/06/18/1439/ada-masalah-apa-dengan-perda-syariah-hingga-banyak-yang-paranoid.html>).
- Tjahjadi, Simon Petrus L. 2014. *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prasetiadi, Yan S. 2019. "Titik Temu Demokrasi dan Islam, Mungkinkah?". Diakses pada 7 Juli 2020 dari (<https://www.eramuslim.com/suara-kita/suara-pembaca/titik-temu-demokrasi-dan-islam-mungkinkah.htm#.XzzcMegzBIU>).

- Rangkuti, Suheri Sahputra. 2020. "Perda Syariah: Problematis dan Diskriminatif." Diakses pada 28 Juli 2020 dari (<https://ibtimes.id/perda-syariah-problematis-dan-diskriminatif/>).
- Rohimah, Iim. 2017. "Kontestasi Wacana Antara Islam Liberal dan Islam Radikal di Media Online Indonesia". *Tesis*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Roziah, Novia. 2017. "Demokrasi Bertentangan dengan Islam Masih Dibela?". Diakses pada 19 Juli 2020 dari (<https://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2017/12/28/55142/demokrasi-bertentangan-dengan-islam-masih-dibela/>).
- Sa'adillah, Rangga. 2012. "Demokrasi Pemerintahan Islami". Diakses pada 12 Juli 2020 dari (<https://www.nu.or.id/post/read/35390/demokrasi-pemerintahan-islami>).
- Saputra, Hilmi Rizki. 2020. "Islam dan Pancasila Selaras, Jangan Dibenturkan". Diakses pada 5 Juli 2020 dari (<https://ibtimes.id/islam-dan-pancasila-selaras-jangan-dibenturkan/>).
- Sarwat, Ahmad. 2019a. "Negara Indonesia Negara Jahiliyah?". Diakses pada 5 Juli 2020 dari (<https://www.eramuslim.com/negara/indonesia-negara-jahiliyyah.htm#.XzA2WCgzbIU>).
- Sarwat, Ahmad. 2019b. "Apakah Benar Demokrasi itu Sistem Kufur?". Diakses pada 5 Juli 2020 dari (<https://www.eramuslim.com/negara/apakah-benar-demokrasi-itu-sistem-kufur.htm#.XzVpWygzbIW>).
- Surianah, Rahmi. 2019. "Menyikapi Tulisan Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi". Diakses pada 17 Juli 2020 dari (<https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2019/02/01/61968/menyikapi-tulisan-denny-ja-nkri-bersyariah-atau-ruang-publik-yang-manusiawi/>).
- Syafie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaiful. 2013. "Habib Rizieq: Demokrasi Lebih Bahaya dari Babi". Diakses pada 19 Juli 2020 dari (<https://www.voa-islam.com/read/hidayatullah/2013/04/01/23846/habib-rizieq-demokrasi-lebih-bahaya-dari-babi/>).
- Syihab, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein. 2012. *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*. Jakarta: Suara Islam Press.

- Tibi, Bassam. 2016. *Islam dan Islamisme*. Bandung: Mizan.
- Thoyibi, M. (ed). 2017. *Kontestasi Wacana Keislaman di Dunia Maya: Moderatisme, Ekstremisme, dan Hipernasionalisme*. Surakarta: PSBPS.
- Wahid, Din., dan Jamhari Makruf. 2017. *Suara Salafisme Radio Dakwah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yamin, Muhammad. 1959. *Risalah Sidang BPUPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Zakaria, Soni. 2020. “Membumikan Konsep Pancasila sebagai Dar al Ahdi wa Al Shahadah”. *Ibtimes.id*, 4 Juni. Diakses pada 10 Juli 2020 dari (<https://ibtimes.id/membumikan-konsep-pancasila-sebagai-dar-al-ahdi-wa-al-shahadah/>).

